

# AL-'ILMU

Berilmu Sebelum Berkata & Beramal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## HARAMNYA MUSIK DAN LAGU

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَ مَنْ وَالَاهُ، وَبَعْدُ:

**K**ontroversi tentang musik seakan tak pernah berakhir. Baik yang pro maupun kontra masing-masing menggunakan dalil. Namun bagaimana para sahabat, tabi'in, dan ulama salaf memandang serta mendudukkan perkara ini? Sudah saatnya kita mengakhiri kontroversi ini dengan merujuk kepada mereka.

Musik dan nyanyian, merupakan suatu media yang dijadikan sebagai alat penghibur oleh hampir setiap kalangan di zaman kita sekarang ini. Hampir tidak kita dapati satu ruang pun yang kosong dari musik dan nyanyian. Baik di rumah, di kantor, di warung dan toko-toko, di bus, angkutan kota ataupun mobil pribadi, di tempat-tempat umum, serta rumah sakit. Bahkan di sebagian tempat yang dikenal sebagai sebaik-baik tempat di muka bumi, yaitu masjid, juga tak luput dari pengaruh musik.

Merebaknya musik dan lagu ini disebabkan banyak dari kaum muslimin tidak mengerti dan tidak mengetahui hukumnya dalam pandangan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang mubah, halal, bahkan menjadi konsumsi setiap kali mereka membutuhkannya. Jika ada yang menasihati mereka dan mengatakan bahwa musik itu hukumnya haram, serta merta diapun dituduh dengan berbagai macam tuduhan: sesat, agama baru, ekstrem, dan segudang tuduhan lainnya.

Namun bukan berarti, tatkala seseorang mendapat kecaman dari berbagai pihak karena menyuarakan kebenaran, lantas menjadikan dia bungkam. Kebenaran

Jangan dibaca saat Adzan berkumandang atau Khatib sedang Khutbah!

harus disuarakan, kebatilan harus ditampakkan. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ فِي حَقِّ إِذَا رَأَهُ أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَهُ

“Janganlah rasa segan salah seorang kalian kepada manusia, menghalanginya untuk mengucapkan kebenaran jika melihatnya, menyaksikannya, atau mendengarnya.” (HR. Ahmad, 3/50, At-Tirmidzi, no. 2191, Ibnu Majah no. 4007. Dishahihkan oleh Al-Albani *rahimahullah* dalam Silsilah Ash-Shahihah, 1/322)

Terlebih lagi, jika permasalahan yang sebenarnya dalam timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah perkara yang telah jelas. Hanya saja semakin terkaburkan karena ada orang yang dianggap sebagai tokoh Islam berpendapat bahwa hal itu boleh-boleh saja, serta menganggapnya halal untuk dikonsumsi kaum muslimin. Di antara mereka, adalah Yusuf Al-Qaradhawi dalam kitabnya Al-Halal wal Haram, Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Al-Ghazali Al-Mishri, dan yang lainnya dari kalangan rasionalis. Mereka menjadikan kesalahan Ibnu Hazm *rahimahullah* sebagai tameng untuk membenarkan penyimpangan tersebut.

Oleh karenanya, berikut ini kami akan menjelaskan tentang hukum musik, lagu dan nasyid, berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, serta perkataan para ulama salaf.

### ➤ Definisi Musik

Musik dalam bahasa Arab disebut *ma'azif*, yang berasal dari kata *'azafa* yang berarti berpaling. Kalau dikatakan: Si fulan berazaf dari sesuatu, maknanya adalah berpaling dari sesuatu. Jika dikatakan laki-laki yang *'azuf* dari yang melalaikan, artinya yang berpaling darinya. Bila dikatakan laki-laki yang *'azuf* dari para wanita artinya adalah yang tidak senang kepada mereka.

Ma'azif adalah jamak dari mi'zaf (مِعْرَافٌ), dan disebut juga 'azfun (عَرْفٌ). Mi'zaf adalah sejenis alat musik yang dipakai oleh penduduk Yaman dan selainnya, terbuat dari kayu dan dijadikan sebagai alat musik. Al-'Azif adalah orang yang bermain dengannya.

Al-Laits *rahimahullah* berkata: “Al-ma’azif adalah alat-alat musik yang dipukul.” Al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata: “Al-ma’azif adalah alat-alat musik.” Al-Qurthubi *rahimahullah* meriwayatkan dari Al-Jauhari bahwa al-ma’azif adalah nyanyian. Yang terdapat dalam Shihah-nya bahwa yang dimaksud adalah alat-alat musik. Ada pula yang mengatakan maknanya adalah suara-suara yang melalaikan. Ad-Dimyathi berkata: “Al-ma’azif adalah genderang dan yang lainnya berupa sesuatu yang dipukul.” (lihat Tahdzib Al-Lughah, 2/86, Mukhtarush Shihah, hal. 181, Fathul Bari, 10/57)

Al-Imam Adz-Dzahabi *rahimahullah* berkata: “Al-ma’azif adalah nama bagi setiap alat musik yang dimainkan, seperti seruling, gitar, dan klarinet (sejenis seruling), serta simba.” (Siyar A’lam An-Nubala’, 21/158)

Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata bahwa al-ma’azif adalah seluruh jenis alat musik, dan tidak ada perselisihan ahli bahasa dalam hal ini. (Ighatsatul Lahafan, 1/260-261)

### ➤ Mengetahui Macam-Macam Alat Musik

Alat-alat musik banyak macamnya. Namun dapat kita klasifikasi alat-alat tersebut ke dalam empat kelompok:

**Pertama:** Alat-alat musik yang diketuk atau dipukul (perkusi).

Yaitu jenis alat musik yang mengeluarkan suara saat digoncangkan, atau dipukul dengan alat, tabuh tertentu, (misal: semacam palu pada gamelan, ed.), tongkat (stik), tangan kosong, atau dengan menggesekkan sebagiannya kepada sebagian lainnya, serta yang lainnya. Alat musik jenis ini memiliki beragam bentuk, di antaranya seperti: gendang, kubah (gendang yang mirip seperti jam pasir), drum, mariba, dan yang lainnya.

**Kedua:** Alat musik yang ditiup.

Yaitu alat yang dapat mengeluarkan suara dengan cara ditiup padanya atau pada sebagiannya, baik peniupan tersebut pada lubang, selembur bulu, atau yang lainnya. Termasuk jenis ini adalah alat yang mengeluarkan bunyi yang berirama dengan memainkan jari-jemari pada bagian lubangnya. Jenis ini juga beraneka ragam, di antaranya seperti qanun dan qitsar (sejenis seruling).

**Ketiga:** Alat musik yang dipetik.

Yaitu alat musik yang menimbulkan suara dengan adanya gerakan berulang atau bergetar (resonansi), atau yang semisalnya. Lalu mengeluarkan bunyi saat dawai/senar dipetik dengan kekuatan tertentu menggunakan jari-jemari. Terjadi juga perbedaan irama yang muncul tergantung kerasnya petikan, dan cepat atau lambatnya gerakan/getaran yang terjadi. Di antaranya seperti gitar, kecapi, dan yang lainnya.

**Keempat:** Alat musik otomatis.

Yaitu alat musik yang mengeluarkan bunyi musik dan irama dari jenis alat elektronik tertentu, baik dengan cara langsung mengeluarkan irama, atau dengan cara merekam dan menyimpannya dalam program yang telah tersedia, dalam bentuk kaset, CD, atau yang semisalnya. (Lihat risalah Hukmu 'Azfil Musiqah wa Sama'iha, oleh Dr. Sa'd bin Mathar Al-'Utaibi)

### ➤ **Dalil-Dalil tentang Haramnya Musik dan Lagu**

#### ✓ **Dalil dari Al-Qur'an Al-Karim**

##### 1. Firman Allah 'azza wa jalla:

*"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan."*

#### **(QS. Luqman: 6)**

Ayat Allah *subhanahu wata'ala* ini telah ditafsirkan oleh para ulama salaf bahwa yang dimaksud adalah nyanyian dan yang semisalnya. Di antara yang menafsirkan ayat dengan tafsir ini adalah:

- Abdullah bin 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, beliau mengatakan tentang ayat ini: "Ayat ini turun berkenaan tentang nyanyian dan yang semisalnya." (Diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad (no. 1265), Ibnu Abi Syaibah (6/310), Ibnu Jarir dalam tafsirnya (21/40), Ibnu Abid Dunya dalam Dzammul Malahi, Al-Baihaqi (10/221, 223), dan dishahihkan Al-Albani dalam kitabnya Tahrim Alat Ath-Tharb (hal. 142-143)).

- Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, tatkala beliau ditanya tentang ayat ini, beliau menjawab: "Itu adalah nyanyian, demi Allah yang tiada ilah yang haq disembah kecuali Dia." Beliau mengulangi ucapannya tiga kali. (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, Ibnu Abi Syaibah, Al-Hakim (2/411), dan yang lainnya. Al-Hakim mengatakan: "Sanadnya shahih," dan disetujui Adz-Dzahabi. Juga dishahihkan oleh Al-Albani, lihat kitab Tahrim Alat Ath-Tharb hal. 143)
- 'Ikrimah *rahimahullah*. Syu'aib bin Yasar berkata: "Aku bertanya kepada 'Ikrimah tentang makna (lahwul hadits) dalam ayat tersebut. Maka beliau menjawab: 'Nyanyian'." (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Tarikh-nya (2/2/217), Ibnu Jarir dalam tafsirnya, dan yang lainnya. Dihasankan Al-Albani dalam At-Tahrim hal. 143).
- Mujahid bin Jabr *rahimahullah*. Beliau mengucapkan seperti apa yang dikatakan oleh 'Ikrimah. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah no. 1167, 1179, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abid Dunya dari beberapa jalan yang sebagiannya shahih).  
Dan dalam riwayat Ibnu Jarir yang lain, dari jalan Ibnu Juraij, dari Mujahid, tatkala beliau menjelaskan makna al-lahwu dalam ayat tersebut, beliau berkata: "Genderang." (Al-Albani berkata: Perawi-perawinya tepercaya, maka riwayat ini shahih jika Ibnu Juraij mendengarnya dari Mujahid. Lihat At-Tahrim hal. 144)
- Al-Hasan Al-Bashri *rahimahullah*, beliau mengatakan: "Ayat ini turun berkenaan tentang nyanyian dan seruling."  
As-Suyuthi *rahimahullah* menyebutkan atsar ini dalam Ad-Durrul Mantsur (5/159) dan menyandarkannya kepada riwayat Ibnu Abi Hatim. Al-Albani berkata: "Aku belum menemukan sanadnya sehingga aku bisa melihatnya." (At-Tahrim hal. 144)  
Oleh karena itu, berkata Al-Wahidi dalam tafsirnya Al-Wasith (3/441): "Kebanyakan ahli tafsir menyebutkan bahwa makna lahwul hadits adalah nyanyian. Ahli ma'ani berkata: 'Termasuk dalam hal ini adalah semua

orang yang memilih hal yang melalaikan, nyanyian, seruling, musik, dan mendahulukannya daripada Al-Qur'an."

2. Firman Allah 'azza wa jalla:

*"Maka apakah kalian merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kalian menertawakan dan tidak menangis? Sedangkan kalian ber-sumud?" (QS. An-Najm: 59-61)*

Para ulama menafsirkan "kalian bersumud" maknanya adalah bernyanyi. Termasuk yang menyebutkan tafsir ini adalah:

- Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*. Beliau berkata: "Maknanya adalah nyanyian. Dahulu jika mereka mendengar Al-Qur'an, maka mereka bernyanyi dan bermain-main. Dan ini adalah bahasa penduduk Yaman (dalam riwayat lain: bahasa penduduk Himyar)." (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya (27/82), Al-Baihaqi (10/223). Al-Haitsami berkata: "Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan sanadnya shahih." (Majma' Az-Zawa'id, 7/116)
- 'Ikrimah *rahimahullah*. Beliau juga berkata: "Yang dimaksud adalah nyanyian, menurut bahasa Himyar." (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Syaibah, 6/121)

Ada pula yang menafsirkan ayat ini dengan makna berpaling, lalai, dan yang semisalnya. Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata: "Ini tidaklah bertentangan dengan makna ayat sebagaimana telah disebutkan, bahwa yang dimaksud sumud adalah lalai dan lupa dari sesuatu. Al-Mubarrid mengatakan: 'Yaitu tersibukkan dari sesuatu bersama mereka.' Ibnul 'Anbar mengatakan: 'As-Samid artinya orang yang lalai, orang yang lupa, orang yang sombong, dan orang yang berdiri.' Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* berkata tentang ayat ini: 'Yaitu kalian menyombongkan diri.' Adh-Dhahhak berkata: 'Sombong dan congkak.' Mujahid berkata: 'Marah dan berpaling.' Yang lainnya berkata: 'Lalai, luput, dan berpaling.' Maka, nyanyian telah mengumpulkan semua itu dan mengantarkan kepadanya." (Ighatsatul Lahafan, 1/258)

### 3. Firman Allah *subhanahu wata'ala* kepada Iblis:

*“Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan suaramu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka.” (QS. Al-Isra` : 64)*

Telah diriwayatkan dari sebagian ahli tafsir bahwa yang dimaksud “menghasung siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan suaramu” adalah melalaikan mereka dengan nyanyian. Di antara yang menyebutkan hal tersebut adalah:

- Mujahid *rahimahullah*. Beliau berkata tentang makna “dengan suaramu”: “Yaitu melalaikannya dengan nyanyian.” (Tafsir Ath-Thabari)

Sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkannya dengan makna ajakan untuk bermaksiat kepada Allah *'azza wa jalla*. Ibnu Jarir berkata: “Pendapat yang paling benar dalam hal ini adalah bahwa Allah *subhanahu wata'ala* telah mengatakan kepada Iblis: ‘Dan hasunglah dari keturunan Adam siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan suaramu,’ dan Dia tidak mengkhususkan dengan suara tertentu. Sehingga setiap suara yang dapat menjadi pendorong kepadanya, kepada amalannya dan taat kepadanya, serta menyelisihi ajakan kepada ketaatan kepada Allah *subhanahu wata'ala*, maka termasuk dalam makna suara yang Allah *subhanahu wata'ala* maksudkan dalam firman-Nya.” (Tafsir Ath-Thabari)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata tatkala menjelaskan ayat ini: “Sekelompok ulama salaf telah menafsirkannya dengan makna ‘suara nyanyian’. Hal itu mencakup suara nyanyian tersebut dan berbagai jenis suara lainnya yang menghalangi pelakunya untuk menjauh dari jalan Allah *'azza wa jalla*.” (Majmu' Fatawa, 11/641-642)

Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata: “Satu hal yang telah dimaklumi bahwa nyanyian merupakan pendorong

terbesar untuk melakukan kemaksiatan.” (Ighatsatul Lahafan, 1/255)

✓ **Dalil-dalil dari As-Sunnah**

1. Hadits Abu 'Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَارِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِ  
جَنْبِ عِلْمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ هُمْ يَأْتِيهِمْ يُعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا: ارْجِعْ إِلَيْ  
عَدَا؛ فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ وَيَمْسُحُ آخِرِينَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

*“Akan muncul di kalangan umatku, kaum-kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamr, dan alat-alat musik. Dan akan ada kaum yang menuju puncak gunung kembali bersama ternak mereka, lalu ada orang miskin yang datang kepada mereka meminta satu kebutuhan, lalu mereka mengatakan: ‘Kembalilah kepada kami besok.’ Lalu Allah ‘azza wa jalla membinasakan mereka di malam hari dan menghancurkan bukit tersebut. Dan Allah mengubah yang lainnya menjadi kera-kera dan babi-babi, hingga hari kiamat.”* (HR. Al-Bukhari, 10/5590)

Hadits ini adalah hadits yang shahih. Apa yang Al-Bukhari sebutkan dalam sanad hadits tersebut: “Hisyam bin Ammar berkata...”**[1]** tidaklah memudaratkan kesahihan hadits tersebut. Sebab Al-Imam Al-Bukhari *rahimahullah* tidak dikenal sebagai seorang mudallis (yang menggelapkan hadits), sehingga hadits ini dihukumi bersambung sanadnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata: “(Tentang) alat-alat (musik) yang melalaikan, telah shahih apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari *rahimahullah* dalam Shahih-nya secara ta’liq dengan bentuk pasti (jazm), yang masuk dalam syaratnya.” (Al-Istiqamah, 1/294, Tahrim Alat Ath-Tharb, hal. 39. Lihat pula pembahasan lengkap

---

**[1]** Yang mengesankan ada keterputusan sanad antara beliau dengan Hisyam, dan tidak mengatakan dengan tegas misalnya: “Telah mengabarkan kepadaku.”



tentang sanad hadits ini dalam Silsilah Ash-Shahihah, Al-Albani, 1/91)

Asy-Syaikh Al-Albani *rahimahullah* berkata setelah menyebutkan panjang lebar tentang keshahihan hadits ini dan membantah pendapat yang berusaha melemahkannya: "Maka barangsiapa -setelah penjelasan ini- melemahkan hadits ini, maka dia adalah orang yang sombong dan penentang. Dia termasuk dalam sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ

"Tidak masuk ke dalam surga, orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat semut." (HR. Muslim) [At-Tahrim, hal. 39]

Makna hadits ini adalah akan muncul dari kalangan umat ini yang menganggap halal hal-hal tersebut, padahal itu adalah perkara yang haram. Al-'Allamah 'Ali Al-Qari berkata: "Maknanya adalah mereka menganggap perkara-perkara ini sebagai sesuatu yang halal dengan mendatangkan berbagai syubhat dan dalil-dalil yang lemah." (Mirqatul Mafatih, 5/106)

2. Hadits Anas bin Malik *radhiyallahu 'anh*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ، وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ

"Dua suara yang terlaknat di dunia dan akhirat: seruling ketika mendapat nikmat, dan suara (jeritan) ketika musibah." (HR. Al-Bazzar dalam Musnad-nya, 1/377/755, Adh-Dhiya` Al-Maqdisi dalam Al-Mukhtarah, 6/188/2200, dan dishahihkan oleh Al-Albani berdasarkan penguat-penguat yang ada. Lihat Tahrim Alat Ath-Tharb, hal. 52)

Juga dikuatkan dengan riwayat Jabir bin Abdullah *radhiyallahu 'anhuma*, dari Abdurrahman bin 'Auf *radhiyallahu 'anh*, dia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

إِنَّمَا هَيْئَتُ عَنِ النَّوْحِ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ هُوَ وَعَلَبٍ

وَمِزْمِيرٍ شَيْطَانٍ، وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ حَمْسٍ وَجُوهٍ وَشَقِّ جُيُوبٍ وَرَنَّةٍ شَيْطَانٍ

"Aku hanya dilarang dari meratap, dari dua suara yang bodoh dan fajir: Suara ketika dendangan yang melalaikan dan permainan, seruling-seruling setan, dan suara ketika musibah, mencakar wajah, merobek baju dan suara setan." (HR. Al-Hakim, 4/40, Al-Baihaqi, 4/69, dan yang lainnya. Juga diriwayatkan At-Tirmidzi secara ringkas, no. 1005)

An-Nawawi *rahimahullah* berkata tentang makna 'suara setan': "Yang dimaksud adalah nyanyian dan seruling." (Tuhfatul Ahwadzi, 4/75)

3. Hadits Abdullah bin 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, dia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* telah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ -أَوْ حَرَّمَ الْحَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكَؤُبَةَ. قَالَ: وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"Sesungguhnya Allah 'azza wajalla telah mengharamkan atasku -atau- diharamkan khamr, judi, dan al-kubah. Dan setiap yang memabukkan itu haram." (HR. Abu Dawud no. 3696, Ahmad, 1/274, Al-Baihaqi, 10/221, Abu Ya'la dalam Musnad-nya no. 2729, dan yang lainnya. Dishahihkan oleh Ahmad Syakir dan Al-Albani, lihat At-Tahrim hal. 56).

Kata al-kubah telah ditafsirkan oleh perawi hadits ini yang bernama 'Ali bin Badzimah, bahwa yang dimaksud adalah gendang. (lihat riwayat Ath-Thabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, no. 12598)

4. Hadits Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash *radhiyallahu 'anhuma*, bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْحَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكَؤُبَةَ وَالْعُبَيْرَاءَ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla mengharamkan khamr, judi, al-kubah (gendang), dan al-ghubaira` (khamr yang terbuat dari bahan jagung), dan setiap yang memabukkan itu haram." (HR. Abu Dawud no. 3685, Ahmad, 2/158, Al-Baihaqi, 10/221-222, dan yang lainnya. Hadits ini dihasankan Al-Albani dalam Tahrim Alat Ath-Tharb hal. 58)

#### ✓ **Atsar dari Ulama Salaf**

1. Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* berkata:

## الْغِنَاءُ يُنْبِتُ التَّفَاقُ فِي الْقَلْبِ

“Nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati.” (Diriwayatkan Ibnu Abid Dunya dalam Dzammul Malahi, 4/2, Al-Baihaqi dari jalannya, 10/223, dan Syu’abul Iman, 4/5098-5099. Dishahihkan Al-Albani dalam At-Tahrim hal. 10. Diriwayatkan juga secara marfu’, namun sanadnya lemah)

2. Ishaq bin Thabba` *rahimahullah* berkata: Aku bertanya kepada Malik bin Anas *rahimahullah* tentang sebagian penduduk Madinah yang membolehkan nyanyian. Maka beliau menjawab: “Sesungguhnya menurut kami, orang-orang yang melakukannya adalah orang yang fasiq.” (Diriwayatkan Abu Bakr Al-Khallal dalam Al-Amru bil Ma’ruf: 32, dan Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis hal. 244, dengan sanad yang shahih)

Beliau juga ditanya: “Orang yang memukul genderang dan berseruling, lalu dia mendengarnya dan merasakan kenikmatan, baik di jalan atau di majelis?”

Beliau menjawab: “Hendaklah dia berdiri (meninggalkan majelis) jika ia merasa enak dengannya, kecuali jika ia duduk karena ada satu kebutuhan, atau dia tidak bisa berdiri. Adapun kalau di jalan, maka hendaklah dia mundur atau maju (hingga tidak mendengarnya).” (Al-Jami’, Al-Qairawani, 262)

3. Al-Imam Al-Auza’i *rahimahullah* berkata: ‘Umar bin Abdil ‘Aziz *rahimahullah* menulis sebuah surat kepada ‘Umar bin Walid yang isinya: “... Dan engkau yang menyebarkan alat musik dan seruling, (itu) adalah perbuatan bid’ah dalam Islam.” (Diriwayatkan An-Nasa’i, 2/178, Abu Nu’aim dalam Al-Hilyah, 5/270. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim hal. 120)
4. ‘Amr bin Syarahil Asy-Sya’bi *rahimahullah* berkata: “Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Dan sesungguhnya berdzikir menumbuhkan iman seperti air yang menumbuhkan tanaman.” (Diriwayatkan Ibnu Nashr dalam Ta’zhim Qadr Ash-Shalah, 2/636. Dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim, hal. 148)

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abid Dunya (45), dari Al-Qasim bin Salman, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: "Semoga Allah 'azza wa jalla melaknat biduan dan biduanita." (Dishahihkan oleh Al-Albani dalam At-Tahrim hal. 13)

5. Ibrahim bin Al-Mundzir *rahimahullah* -seorang tsiqah (tepercaya) yang berasal dari Madinah, salah seorang guru Al-Imam Al-Bukhari *rahimahullah*- ditanya: "Apakah engkau membolehkan nyanyian?" Beliau menjawab: "Aku berlindung kepada Allah 'azza wa jalla. Tidak ada yang melakukannya menurut kami kecuali orang-orang fasiq." (Diriwayatkan Al-Khallal dengan sanad yang shahih, lihat At-Tahrim hal. 100)

6. Ibnul Jauzi *rahimahullah* berkata: "Para tokoh dari murid-murid Al-Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah* mengingkari nyanyian. Para pendahulu mereka, tidak diketahui ada perselisihan di antara mereka. Sementara para pembesar orang-orang belakangan, juga mengingkari hal tersebut. Di antara mereka adalah Abuth Thayyib Ath-Thabari, yang memiliki kitab yang dikarang khusus tentang tercela dan terlarangnya nyanyian.

Lalu beliau berkata: "Ini adalah ucapan para ulama Syafi'iyah dan orang yang taat di antara mereka. Sesungguhnya yang memberi keringanan dalam hal tersebut dari mereka adalah orang-orang yang sedikit ilmunya serta didominasi oleh hawa nafsunya. Para fuqaha dari sahabat kami (para pengikut mazhab Hambali) menyatakan: 'Tidak diterima persaksian seorang biduan dan para penari.' Wallahul muwaffiq." (Talbis Iblis, hal. 283-284)

7. Ibnu Abdil Barr *rahimahullah* berkata: "Termasuk hasil usaha yang disepakati keharamannya adalah riba, upah para pelacur, sogokan (suap), mengambil upah atas meratapi (mayit), nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui perkara gaib dan berita langit, hasil seruling dan segala permainan batil." (Al-Kafi hal. 191)
8. Ath-Thabari *rahimahullah* berkata: "Telah sepakat para ulama di berbagai negeri tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian." (Tafsir Al-Qurthubi, 14/56)

9. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata: "Mazhab empat imam menyatakan bahwa alat-alat musik semuanya haram." Lalu beliau menyebutkan hadits riwayat Al-Bukhari *rahimahullah* di atas. (Majmu' Fatawa, 11/576)

Masih banyak lagi pernyataan para ulama yang menjelaskan tentang haramnya musik beserta nyanyian. Semoga apa yang kami sebutkan ini sudah cukup menjelaskan perkara ini. Wallahu a'lam.

## -- MUSIK YANG DIKECUALIKAN --

Pada momen atau keadaan tertentu, bernyanyi dan menggunakan alat musik tertentu memang diperkenankan. Namun demikian hal itu tidak lantas dijadikan dalil untuk membolehkan seluruh jenis alat musik pada seluruh jenis keadaan. Lihat penjelasannya.

Setelah kita mengetahui nash-nash tentang haramnya musik secara umum, perlu diketahui pula beberapa keadaan yang dikecualikan. Di antaranya:

### ➤ **Bernyanyi Menabuh Rebana di Waktu Acara Pernikahan**

Dalam hadits Rubayyi' bintu Mu'awwidz bin 'Afra' *radhiyallahu 'anha*, dia berkata:

جَاءَ النَّبِيُّ فَدَخَلَ حَيْثُ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَيَّ فِرَاشِي كَمَا جَلَسَ مِنِّي فَجَعَلَتْ  
جُؤَرِيَّاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالذَّفِّ وَيَتَذَبْنَ مِنْ قُتْلٍ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ

إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي عَدِي. فَقَالَ: دَعِي هَذِهِ، وَفُولِي بِالَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ

"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang, lalu beliau masuk tatkala acara pernikahanku. Beliau duduk di atas ranjangku seperti duduknya engkau dariku. Maka beberapa anak perempuan kecil mulai memukul rebana sambil menyebut kebaikan orang-orang yang terbunuh dari orang-orang tuaku dalam Perang Badr. Salah seorang dari mereka ada yang berkata: 'Di antara kami ada seorang Nabi, yang mengetahui apa yang terjadi esok hari.' Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tinggalkan ucapan ini, dan ucapkanlah

apa yang tadi engkau katakan'." (HR. Al-Bukhari, Kitab An-Nikah, Bab Dharbu Ad-Duf fin Nikah wal Walimah, no. 4852)

Al-Hafizh *rahimahullah* berkata ketika mengomentari hadits ini: "Al-Muhallab berkata: 'Dalam hadits ini terdapat dalil tentang bolehnya mengumumkan pernikahan dengan rebana dan nyanyian yang mubah'." (Fathul Bari, 9/203)

Hal ini dikuatkan pula dengan hadits 'Amir bin Sa'd *radhiyallahu 'anhu*, dia berkata:

دَخَلْتُ عَلَى قُرْظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ، وَإِذَا جَوَارٍ يُعِينِينَ.  
فَقُلْتُ: أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللَّهِ وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟ فَقَالَ: اجْلِسْ،  
إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا، وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ، فَذُرِّحْصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ

"Aku masuk ke tempat Quradzah bin Ka'b dan Abu Mas'ud Al-Anshari dalam acara pernikahan. Ternyata ada beberapa anak wanita kecil sedang bernyanyi. Maka aku bertanya: 'Kalian berdua adalah sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan ikut dalam Perang Badr. Hal ini (nyanyian) dilakukan di dekat kalian?' Maka ia menjawab: 'Jika engkau mau, dengarkanlah bersama kami. Dan jika engkau mau, pergilah. Sesungguhnya telah dibolehkan bagi kami bersenang-senang ketika pernikahan.'" (HR. An-Nasa'i no. 3383. Dihasankan Al-Albani dalam Shahih Sunan An-Nasa'i)

Juga hadits yang diriwayatkan dari Muhammad bin Hathib *radhiyallahu 'anhu*, dia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

فَصَلِّ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدُّفَّ وَالصَّوْتُ فِي التِّكَاكِحِ

"Pembeda antara (hubungan) yang haram dan yang halal adalah menabuh rebana dan suara dalam pernikahan." (HR. Ahmad, 3/418, At-Tirmidzi no. 1088, An-Nasa'i no. 3369, Ibnu Majah no. 1896. Dihasankan Al-Albani dalam Al-Irwa', 7/1994)

### ➤ Bernyanyi dan Menabuh Rebana di Hari Raya

Hal ini berdasarkan hadits Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata:

دَحَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُعَيَّنَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ. قَالَتْ: وَلَيْسَتَا مُعَيَّنَتَيْنِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمْرَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ

وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا  
 “Abu Bakr masuk (ke tempatku) dan di dekatku ada dua anak perempuan kecil dari wanita Anshar sedang bernyanyi tentang apa yang dikatakan oleh orang-orang Anshar pada masa Bu'ats (perang besar yang terjadi di masa jahiliah antara suku Aus dan Khazraj).” Aisyah berkata: “Keduanya bukanlah penyanyi.” Abu Bakr lalu berkata: “Apakah seruling setan di dekat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, di rumah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam?” Hal itu terjadi pada hari raya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Wahai Abu Bakr, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya. Dan ini adalah hari raya kita.’” (HR. Al-Bukhari, Kitab Al-‘Iedain, Bab Sunnatul ‘Iedain li Ahlil Islam no. 909)

Dalam riwayat Al-Bukhari pula, dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha*: “Abu Bakr *radhiyallahu ‘anhu* masuk ke tempat Aisyah. Di dekatnya ada dua perempuan kecil -pada hari-hari Mina (hari tasyriq)- sambil memukul rebana, dalam keadaan Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* menutup wajahnya dengan bajunya. Abu Bakr lalu membentak mereka berdua. Maka Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* menyingkap baju tersebut dari wajahnya lalu berkata: “Biarkanlah keduanya wahai Abu Bakr, karena sesungguhnya ini adalah hari-hari raya.” Waktu itu adalah hari-hari Mina.” (HR. Al-Bukhari no. 944)

Abu Ath-Thayyib Ath-Thabari *rahimahullah* berkata: “Hadits ini adalah hujjah kami. Sebab Abu Bakr menamakan hal itu sebagai seruling setan, dan Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* tidak mengingkari ucapan Abu Bakr. Hanya saja beliau *shallallahu ‘alaihi wasallam* melarang Abu Bakr melakukan pengingkaran keras terhadapnya karena kebaikan beliau dalam bergaul, apalagi pada hari raya. Sementara Aisyah *radhiyallahu ‘anha* masih anak kecil pada waktu itu. Tetapi tidak ada dinukilkan dari beliau (Aisyah) setelah beliau baligh dan mendapat ilmu kecuali celaan terhadap nyanyian. Anak saudaranya sendiri yang bernama Al-Qasim bin

Muhammad mencela nyanyian dan melarang dari mendengarnya. Dia (Al-Qasim) mengambil ilmu darinya (Aisyah *radhiyallahu 'anha*).” (Talbis Iblis, Ibnul Jauzi hal. 292, At-Tahrim hal. 114)

Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* juga berkata dalam risalah As-Sama' War Raqsh (Nyanyian dan Tarian): “Dalam hadits ini ada penjelasan bahwa berkumpul untuk perkara ini bukanlah kebiasaan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dan para sahabatnya. Abu Bakr *radhiyallahu 'anhu* menamakannya sebagai seruling setan. Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* membiarkan anak-anak perempuan cilik melakukannya dengan menyebutkan sebab bahwa itu adalah hari raya. Dan anak-anak kecil diberi keringanan bermain pada hari-hari raya, sebagaimana terdapat dalam hadits: ‘Agar kaum musyrikin mengetahui bahwa di dalam agama kami terdapat kelonggaran’.” (At-Tahrim hal. 114-115)

Tidak diketahui ada riwayat yang shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, yang membolehkan umatnya bernyanyi dengan menggunakan rebana, kecuali dua keadaan tersebut: pesta pernikahan dan hari-hari raya.

Wallahul muwaffiq.

### ➤ Peringatan

Adapun hadits Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, bahwa ada seorang budak wanita hitam datang kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, ketika beliau *shallallahu 'alaihi wasallam* pulang dari salah satu peperangan. Budak tersebut berkata: “Sesungguhnya aku pernah bernadzar untuk aku memukul rebana di dekatmu, jika Allah *'azza wajalla* mengembalikan engkau dalam keadaan selamat.” Beliau menjawab: “Jika engkau telah bernadzar, maka lakukanlah. Dan jika engkau belum bernadzar maka jangan engkau melakukannya.” Diapun mulai memukulnya. Lalu Abu Bakr *radhiyallahu 'anhu* masuk dalam keadaan dia tetap memukulnya. Lalu masuklah Umar *radhiyallahu 'anhu*, maka dia segera menyembunyikan rebana tersebut di belakangnya sambil menutupi dirinya. Maka berkata Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*: “Sesungguhnya setan benar-benar takut darimu, wahai Umar. Aku duduk di sini dan mereka ini masuk. Tat kala engkau yang masuk, diapun



melakukan apa yang dia lakukan tadi.” (HR. Ahmad, 5/353, Ibnu Hibban, 10/4386, Al-Baihaqi, 10/77. Dishahihkan Al-Albani dalam Ash-Shahihah, 4/1609)

Hadits ini merupakan kekhususan bagi Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* dan tidak diqiyaskan kepada orang lain. Al-Albani *rahimahullah* berkata: “Yang nampak bagiku bahwa nadzar wanita tersebut merupakan luapan kegembiraan darinya dengan kedatangan Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* dalam keadaan selamat dan sehat serta mendapat pertolongan. Beliau pun mengampuni, sebab dia telah bernadzar dengannya untuk menampakkan kegembiraannya. Hal ini sebagai kekhususan bagi beliau *shallallahu ‘alaihi wasallam*, bukan untuk manusia seluruhnya. Sehingga tidak boleh dijadikan sebagai dalil bolehnya memukul rebana pada setiap kegembiraan. Sebab, tidak ada yang lebih menggembirakan dari kegembiraan atas datangnya Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*.” (Silsilah Ash-Shahihah, 4/142, At-Tahrim hal. 124)

Lantas bolehkan selain rebana serta dimainkan oleh selain anak-anak kecil dan wanita? Penjelasan tentang hal ini dapat dilihat dalam bagian lain dari Kajian Utama ini (Bernyanyi tanpa Alat Musik).

## -- BERNYANYI TANPA ALAT MUSIK --

‘Bernyanyi’ tanpa alat musik memang pernah dilakukan para sahabat. Namun apa yang mereka praktikkan amat berbeda dengan cara bernyanyi di masa sekarang.

Pada asalnya, nyanyian itu berasal dari lantunan bait-bait syair yang menerangkan tentang sesuatu. Sehingga tidak benar jika kita menyebutkan bahwa nyanyian itu haram secara mutlak, tidak pula dinyatakan boleh secara mutlak. Oleh karenanya, Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً

“Sesungguhnya di antara syair ada hikmahnya.” (HR. Al-Bukhari no. 5793)

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda tatkala ditanya tentang syair: “Itu adalah ucapan. Yang baiknya adalah baik dan yang jeleknya adalah jelek.” (HR. Al-Bukhari

dalam Al-Adabul Mufrad, dihasankan Al-Albani dalam Ash-Shahihah, 1/447)

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullah* memberikan beberapa syarat bolehnya nyanyian/nasyid:

1. Bait-bait syairnya diperbolehkan dan bukan hal yang terlarang.
2. Tidak dilantunkan seperti lantunan nyanyian yang rendah dan hina.
3. Tidak dengan suara yang menimbulkan fitnah.
4. Tidak dijadikan sebagai kebiasaan siang dan malam.
5. Tidak menjadikannya sebagai satu-satunya nasihat untuk hatinya, sehingga memalingkannya dari nasihat Al-Qur`an dan As-Sunnah.

Jika tidak terpenuhi salah satu dari syarat-syarat ini, maka hendaklah ditinggalkan. (Kaset Nur 'Alad Darb, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, no. 337, side A)

Oleh karena itu, para ulama membolehkan nyanyian orang-orang yang berangkat haji di saat mereka menghibur perjalanan mereka, nyanyian orang-orang yang berperang untuk memberi semangat jihad, nyanyian para musafir, dan yang semisalnya. Namun mereka melantunkan bait syair tersebut tidak dengan cara lantunan lagu yang biasanya disertai musik.

Asy-Syathibi *rahimahullah* menjelaskan apa yang dahulu dilakukan mereka (Al-I'tisham, 1/368): "Orang-orang Arab dahulu tidak mengenal cara memperindah lantunan seperti apa yang dilakukan manusia pada hari ini. Mereka melantunkan syair secara mutlak, tanpa mempelajari notasi yang muncul setelahnya. Mereka melembutkan suara dan memanjangkannya, sesuai kebiasaan kaum Arab yang ummi yang tidak mengetahui alunan musik. Sehingga tidak menimbulkan keterlenaan dan membuat bergoyang yang melenakan. Hal itu hanyalah sesuatu yang membangkitkan semangat. Sebagaimana Abdullah bin Rawahah melantunkan bait-bait syairnya di hadapan Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam*, juga ketika kaum Anshar melantungkannya ketika menggali galian Khandaq:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا . عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِينَا أَبَدًا

*Kamilah yang membai'at Muhammad*

*Untuk berjihad selamanya selama kami masih hidup  
Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawabnya:*

اللَّهُمَّ لَا حَيْرَ إِلَّا حَيْرُ الْآخِرَةِ . فَأَغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

*Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat  
Ampunilah kaum Anshar dan Muhajirin  
(HR. Al-Bukhari no. 2680)*

### ➤ **Perbedaan Rebana dan Genderang**

Rebana (duf) adalah alat musik yang menyerupai genderang (thabl). Hanya saja thabl adalah yang tertutup dengan kulit dari dua arah atau dari satu arah. Sedangkan duf terbuat dari kayu yang ditutup dengan kulit dari satu arah, terkadang pada lubang-lubang bagian pinggirnya diberi sesuatu yang mengeluarkan bunyi gemerincing. (Al-Qaulur Rasyid fi Hukmil Ma'azif wal Ghina` wan Nasyid, Abu Karimah hal. 19)

### ➤ **Menabuh Rebana Khusus bagi Wanita**

Hadits-hadits tersebut di atas menjelaskan bahwa yang dibolehkan memukul rebana adalah para wanita. Al-Hulaimi berkata dalam Syu'abul Iman (4/283): "Memukul rebana tidak diharamkan kecuali untuk para wanita, sebab pada asalnya itu termasuk dari amalan mereka. Sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita."

Al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata: "Hadits-hadits yang kuat menunjukkan diizinkan untuk para wanita, dan tidak diqiyaskan kepada para lelaki, berdasarkan keumuman larangan dari menyerupai para wanita." (Fathul Bari, 9/134)

### ➤ **Hadits Thala'al Badru**

Adapun hadits yang diriwayatkan bahwa tatkala Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang ke Madinah, lalu anak-anak dan para wanita mendendangkan syair:

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ نَيْبَاتِ الْوَدَاعِ . وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِيهِ دَاعٍ

*Bulan purnama telah nampak di hadapan kami*

*dari Tsaniyyatul Wada'*

*Wajib bagi kami bersyukur*

*pada seorang penyeru yang berseru karena Allah*

Ini adalah hadits yang lemah. Sanadnya mu'dhal, telah terjatuh tiga atau lebih perawinya. Silahkan dilihat rincian bahasanya dalam Silsilah Adh-Dha'ifah, karya Al-Albani (2/598), dan kitab At-Tahrim (hal. 123).

### ➤ Musik Sebagai Ringtone

Sebagian kaum muslimin juga tidak menyadari bahwa yang termasuk musik adalah menjadikan nada dan lantunan musik serta lagu sebagai ringtone (nada dering) di ponsel. Hal ini termasuk dalam keumuman larangan musik yang telah kita bahas.

Sebagai gantinya, hendaklah menggunakan bunyi-bunyi yang tidak mengandung unsur musik dan nyanyian, seperti suara burung, ayam berkokok, atau yang semisalnya. Juga diperbolehkan menggunakan jenis bel tertentu yang tidak menyerupai bel gereja, seperti bunyi kring kring yang biasa terdapat di telepon rumah (zaman dahulu), atau yang semisalnya yang tidak bernada musik. Wallahu a'lam. (lihat pembahasan tentang bel dalam kitab Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah, Al-Albani hal. 169)

**(Ditulis oleh:** Al-Ustadz Abu Karimah Askari bin Jamal Al-Bugisi *hafidzahullahu ta'ala.*)

### Sumber:

- ✓ <http://asysyariah.com/haramnya-musik-dan-lagu/>
- ✓ <http://asysyariah.com/musik-yang-dikecualikan/>
- ✓ <http://asysyariah.com/bernyanyi-tanpa-alat-musik/>

وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

**Diterbitkan oleh:** Pondok Pesantren Minhajus Sunnah Kendari  
Jl. Kijang (Perumnas Poasia) Kelurahan Rahandouna.

**Penasihat:** Al-Ustadz Hasan bin Rosyid, Lc حَفِظَهُ اللهُ

**Kritik dan saran hubungi:** 0852 4185 5585

**Berlangganan hubungi:** 0813 3963 3856

**Website:** [www.ahlussunnahkendari.com](http://www.ahlussunnahkendari.com)

**Join Channel Telegram:** <https://telegram.me/salafykendari>

**Berikan kesempatan kepada yang lain untuk membaca buletin ini !!**